



**PUTUSAN**

Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ASANI DORISARA Alias SANI**;  
Tempat lahir : Babo;  
Umur/tgl. Lahir : 35 Tahun / 02 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tinanteri Distrik Manimeri Kabupaten  
Teluk Bintuni;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :---

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2020, **terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2020**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-375/R.2.13/Eku.1/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020, **terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d 2 Oktober 2020**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Tahap Pertama, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 202/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk tanggal 29 September 2020, **terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2020 s/d 1 November 2020**;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-182/R.2.13/Eku.2/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, **terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 s/d 15 November 2020**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 223/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tertanggal 11 November 2020, **terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020**;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 206/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA PDM-28/Bintuni/11/2020 tertanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 135 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 191 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 186 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 138 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1(satu) unit Handphone (HP) Realme warna hitam;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 28 hal



hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya / permohonan keringanannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-28/Bintuni/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**KESATU :-----**

Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Babo diatas KM EXPRESS BELIBIS 8, Distrik Babo, Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, menyelenggarakan kegiatan atau produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Cap Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI. Atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Cap Tikus yang terdiri dari :-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 191 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 186 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 138 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus:-----
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Realme warna hitam;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml kepada warga atau masyarakat yang tinggal di Babo;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menawarkan atau menjual dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Cap Tikus dengan kandungan PK.Etano 31,85 % (Hasil Uji Balai POM Nomor: LHU-MKW/20.121.99.13.05.0057.K/PANGAN/2020 Tanggal 26 Agustus 2020) tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-----

Perbuatan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;-----

## A T A U

**KEDUA** :-----

Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Babo diatas KM EXPRESS BELIBIS 8, Distrik Babi, Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Menyelenggarakan kegiatan atau produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Cap Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI. Atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Cap Tikus yang terdiri dari :-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 191 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 186 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 138 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus:-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 28 hal



- 1 (satu) unit Handphone (HP) Realme warna hitam;-----  
yang mana Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml kepada warga atau masyarakat yang tinggal di Babo;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menawarkan atau menjual dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Cap Tikus dengan kandungan PK.Etano 31,85 % (Hasil Uji Balai POM Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0057.K/PANGAN/2020 Tanggal 26 Agustus 2020) tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-----

Perbuatan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi yang bernama 1.TARMISI TAMZIL Alias ASO, 2. REINHARD PRAYUDA SINAMUR, 3. SATRIA YUDI GUNTALA dan 4. RISARD SOBALELLY Alias ICAL** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **TARMISI TAMZIL Alias ASO** :-----
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit di Pelabuhan Babo, di atas KM EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri Sat Resnarkoba, Kepolisian Resor Teluk Bintuni;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan adanya penangkapan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 191 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 186 Cm yang berisikan minuman Lokal

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 28 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 138 Cm yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT);-----
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti merupakan milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang ditangkap dan disita oleh Kasat Resnarkoba Bersama teman-teman Anggota Polres Teluk Bintuni yang terjadi pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wit tepatnya di Pelabuhan Babo, diatas KM EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan pada waktu penangkapan dan penyitaan barang bukti minuman cap tikus milik kedua Terdakwa atas nama RISARD SOBALELLY Alias ICAL dan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada waktu itu memang Saksi tidak ada di tempat kejadian tetapi Saksi tahu di tangkap atau di sita karena diberitahu oleh Kasat Resnarkoba melalui WA maupun melalui Telephon dan juga Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada Saksi agar membawa mobil di pelabuhan guna menjemput kedua Terdakwa bersama barang bukti minuman cap tikus untuk di bawa ke Polres Teluk Bintuni, dan setelah di Kantor Polres Teluk Bintuni Saksi bersama penyidik membuka dan menghitung barang bukti;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan harga minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dibeli Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
  - Bahwa Saksi menerangkan tempat Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI membeli minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN yang bertempat tinggal di Sorong;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendatangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo sudah 2 (dua) Kali;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendatangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo dengan maksud untuk dijual kembali;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan harga minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI jualkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua ukuran 600 ml;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 28 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendapatkan botol AQUA ukuran 600 ml yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI isikan minuman Cap Tikus (CT) kemudian Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI jual dengan cara mencari di jalan kemudian Terdakwa kumpul;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menyimpan dan menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dirumahnya yang terletak di Jalan Kasira Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI peroleh dari jual beli minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi menerangkan warga atau masyarakat tahu bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI ada menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), dikarenakan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menyampaikan kepada temannya dengan mengatakan “Kalau mau minum CT saya punya stok ada”;-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sangat tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak ada label dari balai BPOM;-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak memiliki label dari dinas Kesehatan ataupun instansi pemerintah lainnya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone (HP) REALME warna hitam karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang digunakan untuk menghubungi saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN dalam melakukan jual beli minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada umumnya bahwa minuman lokal jenis cap tikus kalau yang asli bila di bakar maka minuman cap tikus tersebut akan menyala dan apalagi kalau di oplos dengan bahan-bahan lain tentu saja merusak kesehatan manusia bahkan bisa meninggal dunia akibat daripada minuman tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 28 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **REINHARD PRAYUDA SINAMUR** :-----

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit di Pelabuhan Babo, diatas KM EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni;-
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditangkap adalah Terdakwa atas nama RISARD SOBALELLY Alias ICAL dan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi bersama beberapa Anggota Polres Teluk Bintuni dan termasuk Kasat Narkoba pulang dari sorong , kemudian Kasat Narkoba menyampaikan kepada Saksi bahwa ada barang titipan dari Kapal KM EXSPRES BELIBIS 8 yang mencurigakan, sehingga Saksi langsung melihat barang yang mencurigakan itu dan Saksi melubangi karton yang dicurigai tersebut yang mana baunya adalah minuman cap tikus sehingga kami menunggu atau memantau siapa pemilik barang tersebut, dan setelah kapal KM EXSPRES BELIBIS 8 sandar di Pelabuhan Babo kami melihat ada 2 ( dua ) orang yang datang mau ambil barang titipan tersebut , dan setelah barang yang mencurigakan tersebut di angkat atau di bawah oleh kedua Terdakwa, Kasat Resnarkoba, Saksi dan Anggota Polres Teluk Bintuni lainnya mencegah dan meminta kepada kedua Terdakwa agar barang bawaannya kami minta untuk di cek namun Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sempat baku argumen atau baku melawan dengan kami yang katanya bahwa isinya didalam adalah buah SIRI, tetapi pak Kasat Narkoba, Saksi dan Anggota lainnya tidak percaya dan mencoba membuka barang bawaan Kedua Terdakwa dan ternyata benar bahwa didalamnya terdapat bukusan minuman cap tikus yang di isikan dalam bukusan plastik bening, sehingga atas terbuक्तinya kedua Terdakwa membawa minuman cap tikus maka kedua Terdakwa di bawa ke ruangan VIP KM. EXSPRES BELIBIS untuk diminta keterangannya sehingga diduga melakukan suatu tindak pidana maka selanjutnya kedua Terdakwa dapat kami amankan sekaligus Kedua Tersangka bersama barang bukti minuman

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 28 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cap tikus kami bawa menuju pelabuhan Kabupaten teluk Bintuni dan setelah sampai di pelabuhan bintuni Kedua Terdakwa bersama barang buktinya dijemput oleh Anggota Sat Resnarkoba kemudian selanjutnya di bawa ke Polres Teluk Bintuni untuk di proses lanjut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan pangakuan Terdakwa mengenai Terdakwa baru 2 ( dua ) kali dengan ini membawa minuman cap tikus, dan adapun alasan Tersangka membeli minuman cap tikus dari Sorong kemudian di bawa ke Distrik Babo dengan tujuan untuk memperjual belikan kepada orang – orang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti : 1 (satu) buah kardus karton MENTOS yang berisikan 1 (satu) buah kanton plastik warna hitam yang didalamnya terdapat berupa : 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 191 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 186 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1(satu) buah plastik bening dengan panjang 138 Cm yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT). Karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone (HP) REALME warna hitam karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang digunakan untuk menghubungi saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN dalam melakukan jual beli minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada umumnya bahwa minuman lokal jenis cap tikus kalau yang asli bila di bakar maka minuman cap tikus tersebut akan menyala dan apalagi kalau di oplos dengan bahan – bahan lain tentu saja merusak kesehatan manusia bahkan bisa meninggal dunia akibat daripada minuman tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **SATRIA YUDI GUNTALA** :-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit di Pelabuhan Babo, diatas KM EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni;-
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditangkap adalah Terdakwa atas nama RISARD SOBALELLY Alias ICAL dan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Brigpol REINHARD, Brigpol WILSON PURBA bersama beberapa Anggota Polres Teluk Bintuni dan termasuk Kasat Narkoba pulang dari sorong , kemudian Kasat Narkoba menyampaikan kepada Brigpol REINHARD dan termasuk Saksi bahwa ada barang titipan dari Kapal KM EXSPRES BELIBIS 8 yang mencurigakan sehingga Brigpol REINHAR, Brigpol WILSON PURBA dan Saksi sendiri langsung mengecek kebenaran barang yang mencurigakan itu, dan setelah Brigpol REINHARD melubangi karton yang dicurigai tersebut yang mana baunya adalah minuman cap tikus sehingga Saksi, Brigpol REINHARD maupun bersama teman Anggota lainnya menunggu atau memantau siapa pemilik barang tersebut, dan setelah kapal KM EXSPRES BELIBIS 8 sandar di Pelabuhan Babo kami melihat ada 2 ( dua ) orang yang datang mau ambil barang titipan tersebut, dan setelah barang yang mencurigakan tersebut di angkat atau di bawah oleh kedua Terdakwa, Kasat Resnarkoba, Brigpol REINHARD, Saksi maupun teman Anggota Polres Teluk Bintuni lainnya mencegah dan meminta kepada kedua Terdakwa agar barang bawaannya kami minta untuk di cek namun Terdakwa ASANI DORISARA sempat baku argumen atau baku melawan dengan kami yang katanya bahwa isinya didalam adalah buah SIRI, tetapi pak Kasat Narkoba, Saksi maupun teman Anggota lainnya tidak percaya dan mencoba membuka barang bawaan Kedua Terdakwa dan ternyata benar bahwa didalamnya terdapat bungkus minuman cap tikus yang di isikan dalam bukusan plastik bening, sehingga atas terbuhtinya kedua Terdakwa membawa minuman cap tikus maka Kedua Terdakwa di bawa ke ruangan VIV KM. EXSPRES BELIBIS untuk diminta keterangannya sehingga diduga melakukan

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 28 hal



suatu tindak pidana maka selanjutnya kedua Terdakwa dapat kami amankan sekaligus Kedua Terdakwa bersama barang bukti minuman cap tikus kami bawa menuju pelabuhan Kabupaten teluk Bintuni dan setelah sampai di pelabuhan bintuni Kedua Terdakwa bersama barang buktinya dijemput oleh Anggota Sat Resnarkoba kemudian selanjutnya di bawa ke Polres Teluk Bintuni untuk di proses lanjut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu persis berapa banyak minuman Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang telah Saksi dan rekan lainnya dari Polres amankan di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit, yang Saksi tahu Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI memiliki minuman Cap Tikus (CT) sebanyak 1 (satu) karton yang didalamnya terisi dengan bungkus plastik bening panjang yang berisikan minuman Cap Tikus (CT);-----
- Bahwa Saksi menerangkan harga minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dibeli oleh Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi menerangkan harga minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI jualkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua ukuran 600 ml;-----
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI peroleh dari jual beli minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sangat tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak ada label dari balai BPOM;-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak memiliki label dari dinas Kesehatan ataupun instansi pemerintah lainnya;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

4. Saksi **RISARD SOBALELLY Alias ICAL** :-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 28 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di Pelabuhan Babo, diatas KM EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit, di KM. EXPRESS BELIBIS 8 Saksi bersama dengan penumpang- penumpang dan pada saat itu Saksi sedang mengambil 2 (dua) karton Cap Tikus (CT) milik Saksi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada saat diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit, di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 Saksi sedang mengambil karton yang berisi Cap Tikus (CT) milik Saksi di bagian penitipan barang, setelah Saksi menerima karton milik Saksi, Saksi langsung pergi dan tidak lama kemudian Saksi diberhentikan oleh pihak Kepolisian sambil memeriksa karton milik Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke bagian atas kapal dan setelah sampai diatas kapal Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI juga telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena menjemput minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) miliknya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo dengan cara Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI membeli kemudian pembeli mengirim minuman tersebut dengan menggunakan jasa penitipan di KM. EXPRESS BELIBIS 8;-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 12 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 Wit, sebanyak 1 (satu) karton yang berisikan 3 (tiga) ikat plastik bening panjang yang berisi Cap Tikus (CT);-----

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berapa harga minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dibeli Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit, namun perkiraan Saksi sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendatangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo sudah 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Saksi menerangkan harga minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI jualkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua ukuran 600 ml;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dimana tempatnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menyimpang dan menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), yang Saksi tahu hanya di Babo saja;-----
- Bahwa Saksi menerangkan warga atau masyarakat (pembeli) dapat mengetahui bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI ada menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) karena Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang menyampaikan kepada warga atau masyarakat (pembeli);-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mempunyai efek setelah dikonsumsi atau diminum yaitu orang bisa mabuk;-----
- Bahwa Saksi menerangkan apabila minuman cap tikus milik Terdakwa sempat diperjual belikan kepada manusia , akan dapat membahayakan nyawa manusia jika diminum berlebihan bahkan bisa membahayakan kesehatan tubuh manusia yaitu berupa pusing– pusing atau muntah-muntah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan minuman cap tikus milik Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 merupakan minuman cap tikus ilegal dan tidak memiliki label yang sah dari instansi terkait dalam hal ini Balai Pengawas Obat dan makanan (BPOM);-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 13 dari 28 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait atau dalam hal ini membawa atau menjual secara ilegal;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pemeriksaan penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

- Sertifikat Hasil Uji Balai POM Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0057.K/PANGAN/2020 Tanggal 26 Agustus 2020;---

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ASANI DORISARA** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana pangan yang terjadi pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di Pelabuhan Babo, diatas KM EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan belum pernah dihukum dengan hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wit tepatnya di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXSPRES BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat itu Terdakwa menjemput atau sedang membawa minuman lokal jenis cap tikus yang mana Terdakwa hendak turun dari KM. EXSPRES BELIBIS 8 tiba-tiba Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni menahan Terdakwa lalu memeriksa barang bawaan Terdakwa yang isinya didalam adalah minuman lokal jenis cap tikus;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 14 dari 28 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.15 Wit, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sedang berada di Pelabuhan Babo dengan maksud menunggu kapal BELIBIS, setelah kapal BELIBIS sandar di Pelabuhan Babo, petugas Covid melakukan pemeriksaan kepada penumpang yang turun, dan setelah pemeriksaan selesai dan penumpang yang tujuan ke Bintuni dipersilahkan naik ke atas kapal, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pun ikut naik untuk mengambil minuman Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI, setelah Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI berada diatas kapal Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI langsung mencari ABK bagian penitipan barang yang namanya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak tahu, kemudian pada saat bertemu, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menyampaikan dengan mengatakan "mau ambil barang karton MENTOS yang bertuliskan ORTEGA", lalu ABK tersebut menyerahkan karton dan tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi datang dan membawa tersangka bersama karton MENTOS yang berisikan minuman Cap Tikus (CT) ke ruangan atas kapal, setelah berada ruangan atas kapal salah satu Polisi bertanya kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI dengan mengatakan "Itu isinya apa?" Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjawab "Isinya Cap Tikus", selanjutnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI diminta ikut ke Bintuni, dan setelah sampai di Pelabuhan Bintuni Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI langsung diperiksa oleh petugas Covid, dan kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI bersama karton MENTOS yang berisikan minuman Cap Tikus milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI ke Polres Bintuni;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 dengan cara memesan dari Sorong yang dikirim oleh teman Terdakwa bernama Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan cara Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN mengirimkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo untuk Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yaitu awalnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI komunikasi lewat aplikasi MESSENGER tentang masalah harga dan setelah deal/sepakat Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 15 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang kepada DHEVI YANTI TAKAMOKAN dengan cara Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa DHEVI YANTI TAKAMOKAN kirimkan kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak mengetahui darimana Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dikirimkan kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dengan cara, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menunggu pembeli datang, dan kadang kala Terdakwa ditelpon oleh pembeli kemudian Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI antarkan;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) kepada siapa saja warga atau masyarakat yang datang membeli, namun kadang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI juga memilah orang yang hendak beli, apabila orang tersebut suka kacau kalau mabuk maka Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak menjualnya;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mempunyai keuntungan dari hasil penjualan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenal DHEVI YANTI TAKAMOKAN, karena Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN pernah tinggal di Babo, dan yang Terdakwa ketahui Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN sekarang ini berada di Sorong dan alamat jelasnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak tahu;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenali barang bukti : 1 (satu) buah kardus karton MENTOS yang berisikan 1 (satu) buah kanton plastik warna hitam yang didalamnya terdapat berupa : 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 191 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 186 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1(satu) buah plastik bening dengan panjang 138 Cm yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo Kabupaten

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 16 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintuni, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone (HP) REALME warna hitam karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang digunakan untuk menghubungi Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN dalam melakukan jual beli minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan minuman cap tikus yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI datangkan dari Sorong yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI maksud diatas dapat membahayakan nyawa, kesehatan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan minuman keras jenis cap tikus apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 191 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
- 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 186 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
- 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 138 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus:-----
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Realme warna hitam;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.TARMISI TAMZIL Alias ASO, 2. REINHARD PRAYUDA SINAMUR, 3. SATRIA YUDI**

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 17 dari 28 hal



**GUNTALA dan 4. RISARD SOBALELLY Alias ICAL, Keterangan Ahli, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----**

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wit tepatnya di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXSPRES BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat itu Terdakwa menjemput atau sedang membawa minuman lokal jenis cap tikus yang mana Terdakwa hendak turun dari KM. EXSPRES BELIBIS 8 tiba-tiba Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni menahan Terdakwa lalu memeriksa barang bawaan Terdakwa yang isinya didalam adalah minuman lokal jenis cap tikus;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.15 Wit, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sedang berada di Pelabuhan Babo dengan maksud menunggu kapal BELIBIS, setelah kapal BELIBIS sandar di Pelabuhan Babo, petugas Covid melakukan pemeriksaan kepada penumpang yang turun, dan setelah pemeriksaan selesai dan penumpang yang tujuan ke Bintuni dipersilahkan naik ke atas kapal, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pun ikut naik untuk mengambil minuman Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI, setelah Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI berada diatas kapal Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI langsung mencari ABK bagian penitipan barang yang namanya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak tahu, kemudian pada saat bertemu, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menyampaikan dengan mengatakan "mau ambil barang karton MENTOS yang bertuliskan ORTEGA", lalu ABK tersebut menyerahkan karton dan tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi datang dan membawa tersangka bersama karton MENTOS yang berisikan minuman Cap Tikus (CT) ke ruangan atas kapal, setelah berada ruangan atas kapal salah satu Polisi bertanya kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI dengan mengatakan "Itu isinya apa?" Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjawab "Isinya Cap Tikus", selanjutnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI diminta ikut ke Bintuni, dan setelah sampai di Pelabuhan Bintuni Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI langsung diperiksa oleh petugas Covid, dan kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI bersama karton

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 18 dari 28 hal





MENTOS yang berisikan minuman Cap Tikus milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI ke Polres Bintuni;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 dengan cara memesan dari Sorong yang dikirim oleh teman Terdakwa bernama Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan cara Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN mengirimkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo untuk Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yaitu awalnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI komunikasi lewat aplikasi MESSENGER tentang masalah harga dan setelah deal/sepakat Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengirimkan uang kepada DHEVI YANTI TAKAMOKAN dengan cara Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa DHEVI YANTI TAKAMOKAN kirimkan kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak mengetahui darimana Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dikirimkan kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dengan cara, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menunggu pembeli datang, dan kadang kala Terdakwa ditelpon oleh pembeli kemudian Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI antarkan;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) kepada siapa saja warga atau masyarakat yang datang membeli, namun kadang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI juga memilah orang yang hendak beli, apabila orang tersebut suka kacau kalau mabuk maka Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak menjualnya;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mempunyai keuntungan dari hasil penjualan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenal DHEVI YANTI TAKAMOKAN, karena Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN pernah tinggal

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 19 dari 28 hal



di Babo, dan yang Terdakwa ketahui Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN sekarang ini berada di Sorong dan alamat jelasnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak tahu;-----

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenali barang bukti : 1 (satu) buah kardus karton MENTOS yang berisikan 1 (satu) buah kanton plastik warna hitam yang didalamnya terdapat berupa : 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 191 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 186 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1(satu) buah plastik bening dengan panjang 138 Cm yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone (HP) REALME warna hitam karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang digunakan untuk menghubungi Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN dalam melakukan jual beli minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan minuman cap tikus yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI datangkan dari Sorong yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI maksud diatas dapat membahayakan nyawa, kesehatan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengetahui minuman keras jenis cap tikus apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 20 dari 28 hal



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, **ATAU, Kedua** melanggar Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mencocoki dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a.l. Terdakwa telah memproduksi dan menyimpan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang tidak memenuhi syarat sanitasi pangan dan berbahaya bagi kesehatan, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;-----

Add.1 Unsur **“Setiap Orang”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Asani Dorisara Alias Sani, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Asani Dorisara Alias Sani ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 21 dari 28 hal



Add.2 Unsur **“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” mengandung elemen-elemen yang disusun secara alternatif maka salah satu elemen saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian **“pangan”** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), sedangkan pengertian **“sanitasi pangan”** adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan bila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Bahwa Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.TARMISI TAMZIL Alias ASO, 2. REINHARD PRAYUDA SINAMUR, 3. SATRIA YUDI GUNTALA dan 4. RISARD SOBALELLY Alias ICAL, Keterangan Ahli, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wit tepatnya di Pelabuhan Babo,

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 22 dari 28 hal



diatas KM. EXSPRES BELIBIS 8 Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat itu Terdakwa menjemput atau sedang membawa minuman lokal jenis cap tikus yang mana Terdakwa hendak turun dari KM. EXSPRES BELIBIS 8 tiba-tiba Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni menahan Terdakwa lalu memeriksa barang bawaan Terdakwa yang isinya didalam adalah minuman lokal jenis cap tikus;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.15 Wit, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI sedang berada di Pelabuhan Babo dengan maksud menunggu kapal BELIBIS, setelah kapal BELIBIS sandar di Pelabuhan Babo, petugas Covid melakukan pemeriksaan kepada penumpang yang turun, dan setelah pemeriksaan selesai dan penumpang yang tujuan ke Bintuni dipersilahkan naik ke atas kapal, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI pun ikut naik untuk mengambil minuman Cap Tikus (CT) milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI, setelah Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI berada diatas kapal Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI langsung mencari ABK bagian penitipan barang yang namanya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak tahu, kemudian pada saat bertemu, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menyampaikan dengan mengatakan "mau ambil barang karton MENTOS yang bertuliskan ORTEGA", lalu ABK tersebut menyerahkan karton dan tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi datang dan membawa tersangka bersama karton MENTOS yang berisikan minuman Cap Tikus (CT) ke ruangan atas kapal, setelah berada ruangan atas kapal salah satu Polisi bertanya kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI dengan mengatakan "Itu isinya apa?" Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjawab "Isinya Cap Tikus", selanjutnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI diminta ikut ke Bintuni, dan setelah sampai di Pelabuhan Bintuni Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI langsung diperiksa oleh petugas Covid, dan kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI bersama karton MENTOS yang berisikan minuman Cap Tikus milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI ke Polres Bintuni;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo tepatnya diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 dengan cara memesan dari Sorong yang dikirim oleh teman Terdakwa bernama Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 23 dari 28 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan cara Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN mengirimkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo untuk Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yaitu awalnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI komunikasi lewat aplikasi MESSENGER tentang masalah harga dan setelah deal/sepakat Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengirimkan uang kepada DHEVI YANTI TAKAMOKAN dengan cara Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa DHEVI YANTI TAKAMOKAN kirimkan kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak mengetahui darimana Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN mendapatkan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dikirimkan kepada Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dengan cara, Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menunggu pembeli datang, dan kadang kala Terdakwa ditelpon oleh pembeli kemudian Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI antarkan;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menjual minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) kepada siapa saja warga atau masyarakat yang datang membeli, namun kadang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI juga memilah orang yang hendak beli, apabila orang tersebut suka kacau kalau mabuk maka Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak menjualnya;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mempunyai keuntungan dari hasil penjualan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenal DHEVI YANTI TAKAMOKAN, karena Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN pernah tinggal di Babo, dan yang Terdakwa ketahui Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN sekarang ini berada di Sorong dan alamat jelasnya Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak tahu;-----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenali barang bukti : 1 (satu) buah kardus karton MENTOS yang berisikan 1 (satu) buah kanton plastik warna hitam yang didalamnya terdapat berupa : 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 191 Cm yang berisikan

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 24 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 186 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1(satu) buah plastik bening dengan panjang 138 Cm yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Babo, diatas KM. EXPRESS BELIBIS 8 Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wit;-----

- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone (HP) REALME warna hitam karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI yang digunakan untuk menghubungi Saudari DHEVI YANTI TAKAMOKAN dalam melakukan jual beli minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT) dari Sorong ke Babo;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI menerangkan minuman cap tikus yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI datangkan dari Sorong yang Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI maksud diatas dapat membahayakan nyawa, kesehatan atau berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI mengetahui minuman keras jenis cap tikus apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan;-----
- Bahwa Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan, mengangkut dan mengedarkan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras oplosan Jenis Cap Tikus sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus karton MENTOS yang berisikan 1 (satu) buah kanton plastik warna hitam yang didalamnya terdapat berupa : 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 191 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 186 Cm yang berisikan minuman Lokal jenis Cap Tikus (CT); 1(satu) buah plastik bening dengan panjang 138 Cm yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat di sekitar Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, hal mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Menyelenggarakan kegiatan**

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 25 dari 28 hal



atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembeda** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penyakit masyarakat a.l. minuman keras;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 26 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- ☐ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ASANI DORISARA Alias SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN/ATAU PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASANI DORISARA Alias SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 191 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 27 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 186 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus;-----
- 1 (satu) buah plastik bening dengan Panjang 138 cm yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus:-----
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Realme warna hitam;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **JUMAT, tanggal 27 NOPEMBER 2020** oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Rodesman Aryanto, S.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,

**Rodesman Aryanto, S.H.**

**Sonny Alfian Blegoer Laoremoery, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Rakhmat Fandika Timur, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Veronika Sitanggang, S.H.**

Putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. hal 28 dari 28 hal